



## Jurnal Analogi Hukum

Journal Homepage: <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum>

# Depenalisasi Sebagai Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pecandu Narkotika

I Gede Agus Purna Jaya, I Nyoman Putu Budiarta dan A.A Sagung Laksmi Dewi

Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

\*agus.purnajaya@gmail.com

### How To Cite:

Jaya, I, G, A, P., Budiarta, I, N, P., Dewi, A, A, S, L. (2019). Depenalisasi Sebagai Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pecandu Narkotika. *Jurnal Analogi Hukum*. 1 (3). 306-310. Doi: <https://doi.org/10.22225/ah.1.3.1777.306-310>

**Abstract**—*Apart from depenalization, actually the legal product for drug users in Indonesia has been published since 1971, in the form of a Presidential Instruction that still combines the prevention of narcotics hazards with other matters considered threatening state security. Up to several times the issuance of legal products, in the end Law No. was born. Concerning Narcotics UU no. 35 of 2009 concerning Narcotics is the addition of violence from the two previous Narcotics Laws. The formulation of the problem in this study is as follows: how is the regulation of depenization of narcotics addicts in positive criminal law at this time and how to regulate depenalization in the future for narcotics addicts. The type of research used in this study is normative legal research. The conclusions in this study are as follows: Criminal Code and Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics as a positive law in Indonesia has not accommodated the depenalization of narcotics addicts explicitly, because there are several articles which are multi-interpreted. In Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics ensnare narcotics addicts with criminal sanctions as determined in Articles 117 and 127 and actions in the form of mandatory rehabilitation specified in Article 54 of Law No. 35 of 2009. Where there will be a need to improve the RKUHP and Law No. 35 of 2009 by emphasizing the existence of provisions regarding depenalization of narcotics addicts. In conclusion, it can be accommodated in BOOK II CHAPTER XVII concerning criminal acts of Narcotics and Psychotropic abuse in the Criminal Procedure Code.*

**Keywords:** *Depenisasi, Narcotics, and Law.*

**Abstrak**—*Terlepas dari depenalisasi, sebenarnya produk hukum untuk pengguna napza di Indonesia sudah diterbitkan sejak 1971, berupa Instruksi Presiden yang masih menggabungkan penanggulangan bahaya narkotika dengan hal-hal lain yang dianggap mengancam keamanan negara. Hingga dari beberapa kali dikeluarkannya produk hukum, pada akhirnya lahirlah Undang-Undang Narkotika. UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika merupakan penambahan kekerasan dari dua UU Narkotika sebelumnya. Rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: bagaimanakah pengaturan depenalisasi terhadap pecandu narkotika dalam hukum pidana positif saat inidan Bagaimanapengaturan depenalisasi di masa yang akan datang bagi pecandu narkotika. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Simpulan dalam penelitian ini sebagai berikut: KUHP dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai hukum positif di Indonesia belum mengakomodir depenalisasi bagi pecandu narkotika secara tegas, karena terdapat beberapa pasal yang multi tafsir. Dalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjerat pecandu narkotika dengan sanksi pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 117 dan 127 dan tindakan berupa wajib rehabilitasi yang ditentukan dalam Pasal 54 UU No. 35 tahun 2009. Dimana yang akan datang perlu dilakukan penyempurnaan terhadap RKUHP maupun UU No. 35 Tahun 2009 dengan mempertegas adanya ketentuan tentang depenalisasi bagi pecandu narkotika. Konkritnya dapat diakomodir dalam BUKU II BAB XVII tentang tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dan psikotropika dalam RKUHP.*

**Kata Kunci:** *Depenalisasi, Narkotika, dan Undang-Undang.*

## 1. Pendahuluan

Dewasa ini telah berkembang konsep dekriminalisasi dan depenalisasi. Dekriminalisasi artinya suatu perbuatan yang semula termasuk tindak pidana tetapi kemudian dipandang sebagai sesuatu perilaku biasa. Sedangkan depenalisasi berarti suatu perbuatan yang semula termasuk perbuatan yang harus di pidana, ancaman pidana ini dihilangkan tetapi masih dimungkinkan dengan cara lain, misalnya dengan melalui hukum perdata atau hukum administrasi. Depenalisasi ini dapat menjadi suatu acara atau bentuk solusi untuk menanggulangi kejahatan narkotika khususnya pecandu narkotika.

KUHP yang berlaku saat ini tidak mengakomodir depenalisasi terhadap pecandu narkotika, hal ini karena KUHP merupakan kumpulan dari aturan-aturan mengenai hukum pidana untuk tindak pidana umum sedangkan pecandu narkotika merupakan subjek dari kejahatan narkotika yang merupakan tindak pidana khusus yang sudah diatur di dalam undang-undang yang khusus pula, maka secara otomatis pengaturan mengenai pecandu narkotika atau depenalisasi terhadap pecandu narkotika pun belum terdapat pada KUHP.

Perkembangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba telah menjadi permasalahan dunia yang mengkhawatirkan terutama menjadi ancaman yang serius untuk Indonesia. Adapun Penyalahgunaan narkoba dipengaruhi oleh faktor-faktor yaitu faktor kepribadian, faktor lingkungan, tekanan kelompok sebaya, gaya hidup masyarakat modern. "Kerugian penyalahgunaan narkoba berdampak terhadap pribadi, atau individu, terhadap keluarga, masyarakat, bangsa dan negara karena hilangnya generasi muda (lost generation), (Refeiter, 2011). "Kejahatan narkotika yang terus berkembang hingga mencapai tahap yang mengkhawatirkan, dimana pengguna narkotika tidak semata-mata untuk tujuan pengobatan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan melainkan hanya kesenangan sesaat yang akan membuat kehidupan seseorang menjadi hancur", (Koesno, 2014).

Terlepas dari depenalisasi, sebenarnya produk hukum untuk pengguna narkoba di Indonesia sudah diterbitkan sejak 1971, berupa Instruksi Presiden yang masih menggabungkan penanggulangan bahaya narkotika dengan hal-hal lain yang dianggap mengancam keamanan negara. Hingga dari beberapa kali dikeluarkannya produk hukum, pada akhirnya lahirlah Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU No.

35 Tahun 2009 Tentang Narkotika). UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika merupakan penambahan kekerasan dari dua UU Narkotika sebelumnya.

Selain penambahan berat ancaman hukuman pidana penjara dan denda hingga miliaran rupiah terhadap pecandu narkotika pada Pasal 117 dan 127 ayat (1), terdapat juga pada Pasal 54, 55, dan Pasal 103 dalam UU No. 35 Tahun 2009 ini yang menjamin pecandu narkotika untuk diwajibkannya rehabilitasi medis maupun sosial dalam Pasal 54 dan 55 Pasal 103. Kata "dapat" dalam Pasal 103, yang jika diinterpretasikan bukanlah suatu kegiatan untuk mewajibkan dan hal ini tidak sinkron dengan Pasal 54 itu sendiri, yaitu mewajibkan pecandu narkotika untuk direhabilitasi medis maupun sosial. Berdasarkan hal tersebut bahwa dalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat kekaburan norma, karena terdapat beberapa pasal yang saling tidak sinkron dan menimbulkan interpretasi yang lebih yang tentunya kekaburan norma ini dapat menghambat proses penanggulangan kejahatan narkotika itu sendiri khususnya pecandu narkotika.

Beberapa penelitian terkait dengan penelitian sekarang telah dikaji sebelumnya, seperti (Putri, 2015) yang mengkaji tentang "Kebijakan Depenalisasi Mengenai Penanganan Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Oleh Hakim Melalui Lembaga Rehabilitasi (Studi Di Pengadilan Negeri Malang)". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan di kota Malang terus meningkat dari tahun ke tahun. Sehingga di bentuk Kebijakan baru yaitu Kebijakan Depenalisasi untuk mengoptimalkan pemberian rehabilitasi yaitu sanksi yang seharusnya di pidana penjara dirubah menjadi sanksi yang berupa tindakan berupa rehabilitasi, namun Hakim Pengadilan Negeri Malang tidak menjatuhkan putusan rehabilitasi tetapi pidana penjara. Hal ini disebabkan karena pelaku belum sesuai dengan kriteria atau klasifikasi dalam Kebijakan Depenalisasi. Klasifikasi tersebut antara lain Pelaku adalah Korban Penyalahgunaan Narkotika, Pelaku merupakan Pecandu Narkotika (berdasarkan surat dari dokter), Pelaku tertangkap tangan, Barang bukti harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan Keterangan terdakwa. Selanjutnya, (Gani, 2015) juga mengkaji penelitian serupa tentang "Rehabilitasi Sebagai Upaya Depenalisasi Bagi Pecandu Narkotika". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rehabilitasi dapat dijadikan upaya depenalisasi bagi pecandu narkotika guna mengoptimalkan sanksi yang

selama ini belum efektif dalam mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan narkotika, sehingga satu-satunya jalan untuk menyembuhkannya adalah dengan mengharuskan menjalani rehabilitasi baik secara medis maupun rehabilitasi secara sosial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan putusan rehabilitasi adalah hak yang harus diupayakan bagi pecandu narkotika. Sebab pecandu narkotika selain sebagai pelaku tindak pidana narkotika juga sebagai korban atas tindak pidana yang dilakukannya sendiri dimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara narkotika harus menentukan apakah seorang terdakwa itu telah mengalami ketergantungan terhadap narkotika atau tidak, sehingga perlu dilakukan pemeriksaan oleh dokter atau ahli dalam hal ini tim assement. Disamping itu hakim juga harus membuktikan dari semua keterangan atau fakta-fakta yang diberikan oleh terdakwa, saksi-saksi ataupun Jaksa Penuntut Umum. Jika terdakwa terbukti sebagai orang yang sudah mengalami ketergantungan, maka baginya berhak mendapat rehabilitasi di panti rehabilitasi.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam pertanyaan penelitian berikut ini:

Bagaimanakah pengaturan depenalisasi terhadap pecandu narkotika dalam hukum pidana positif saat ini?

Bagaimana pengaturan depenalisasi di masa yang akan datang bagi pecandu narkotika?

## **2. Metode**

Secara umum penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pemungutan Depenalisasi Sebagai Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pecandu Narkotika Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya sedangkan secara khusus penelitian ini bertujuan untuk:

Untuk menganalisis tentang pengaturan mengenai depenalisasi pada pecandu narkotika khususnya pada KUHP dan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Untuk menganalisis perkembangan depenalisasi khususnya terhadap pecandu narkotika pada peraturan perundangan dan aturan di luar itu, dan perbandingan depenalisasi di beberapa negara.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.

Metode pendekatan yang relevan dipergunakan dalam penelitian ini adalah perundang-undangan, kasus, dan perbandingan. Sumber bahan hukum yang dipakai yaitu (1) Sumber Bahan Hukum Primer dan (2) Sumber Bahan Hukum Sekunder.

## **3. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

KUHP yang berlaku saat ini tidak mengakomodir depenalisasi terhadap pecandu narkotika, hal ini karena KUHP merupakan kumpulan dari aturan-aturan mengenai hukum pidana untuk tindak pidana umum sedangkan pecandu narkotika merupakan subjek dari kejahatan narkotika yang merupakan tindak pidana khusus yang sudah diatur di dalam undang-undang yang khusus pula, maka secara otomatis pengaturan mengenai pecandu narkotika atau depenalisasi terhadap pecandu narkotika pun belum terdapat pada KUHP.

Unsur “dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dipidana paling sedikit Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”. Setelah unsur-unsur diatas terpenuhi oleh klasifikasi pecandu narkotika, yaitu “memiliki, menguasai dan menyimpan narkotika golongan II” maka pecandu tersebut dapat dijerat pidana penjara dan pidana denda.

Setiap penyalahguna pada Pasal 127 ayat (1) merujuk kepada pecandu narkotika karena seperti penjelasan sebelumnya penyalahguna narkotika merupakan setiap orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum sedangkan pecandu narkotika merupakan orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan terhadap narkotika baik secara fisik maupun psikis dan penggunaan narkotika selain untuk kegiatan pendidikan dan kesehatan, maka hal tersebut dapat dikatakan tanpa hak dan melawan hukum. Jadi, dalam Pasal 127 ayat (1) pecandu narkotika dapat dijerat dengan pidana penjara sesuai dengan golongan. Dari dimensi ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika, maka penyalahguna narkotika dianggap pelaku kejahatan, (Sujono & Daniel, 2013).

Adapun Penyalahgunaan narkotika dipengaruhi oleh faktor-faktor yaitu faktor kepribadian, faktor lingkungan, tekanan kelompok sebaya, gaya hidup masyarakat modern. Kerugian penyalahgunaan narkotika berdampak terhadap pribadi, atau individu, terhadap keluarga, masyarakat, bangsa dan negara karena hilangnya generasi muda (lost

generation).Kejahatan narkotika yang terus berkembang hingga mencapai tahap yang mengkhawatirkan, dimana pengguna narkotika tidak semata-mata untuk tujuan pengobatan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan melainkan hanya kesenangan sesaat yang akan membuat kehidupan seseorang menjadi hancur.

Selanjutnya Pasal 127 ayat (2)UU No. 35 Tahun 2009 “Dalam memutuskan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.”

Pasal 54, dan 55 UU No. 35 Tahun 2009 merupakan pasal dimana adanya penjaminan dan wajibnya rehabilitasi medis maupun sosial terhadap pecandu dan korban penyalah guna narkotika ini dapat dikatakan sebagai produk dari depenalisasi itu sendiri karena depenalisasi adalah suatu perbuatan pidana yang dimana ancaman sanksi pidananya ditiadakan dan hal itu terlihat pada wajib rehabilitasi pada pecandu dalam UU Narkotika ini, namun disini lain adanya unsur hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan pada Pasal 103 UU Narkotika, dapat menjadi suatu bukti bahwa terdapat norma di dalam UU ini yang multi tafsir, karena pada Pasal 54 pecandu narkotika wajib di rehabilitasi namun di dalam Pasal 103 pecandu narkotika dapat diputus oleh hakim untuk menjalani perawatan dan bukan diwajibkan. Hal ini dapat menimbulkan perbedaan pemahaman di dalam penerapannya oleh aparat penegak hukum karena di sisi lain pada Pasal 117 dan 127 pecandu narkotika dapat terjerat sanksi pidana penjara maupun denda.

Dalam Pasal 103, yang jika diinterpretasikan bukanlah suatu kegiatan untuk mewajibkan dan hal ini tidak sinkron dengan Pasal 54 itu sendiri, yaitu mewajibkan pecandu narkotika untuk direhabilitasi medis maupun sosial. Berdasarkan hal tersebut bahwa dalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat keaburan norma, karena terdapatbeberapa pasal yang saling tidak sinkron dan menimbulkan intepretasi yang lebih yang tentunya keaburan norma ini dapat menghambat proses penanggulangan kejahatan narkotika itu sendiri khususnya pecandu narkotika.

Berdasarkan pembahasan di atas sebaiknya depenalisasi terhadap pecandu narkotika yang belum diakomodir oleh hukum positif Indonesia, depenalisasi dapat diancam di

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) pada buku II BAB XVII Tentang Kejahatan Narkotika dan psikotropika. Karena depenalisasi dirasa sesuai dengan tujuan pemidanaan yang dianut RKUHP adalah:

Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;

Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;

Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;

Membebaskan rasa bersalah pada terpidana pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia;

Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Hal ini senada dnegan teori tujuan pemidanaan relatif. Menurut teori ini, suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana, tidaklah cukup adanya suatu kejahatan, tetapi harus dipersonalkan dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat sendiri. Tidak saja dilihat pada masa lampau, tetapi juga pada masa depan.

Semangat depenalisasi juga tergambar pada peraturan-peraturan yang dikeluarkan di luar undang-undang yang dapat juga di rangkul sebagai awal mula berkembangnya depenalisasi di Indonesia. Pertama, dikeluarkannya SEMA RI No. 7 Tahun 2009 Tentang Penyalahgunaan Narkotika, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, yang telah diubah menjadi SEMA RI No. 4 Tahun 2010 (Surat Edaran Mahkamah agung Republik Indonesia selanjutnya disebut SEMA RI No. 4 Tahun 2010) juga telah memberikan sebuah panduan bagi hakim untuk menempatkan pecandu narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial. Pertimbangannya adalah roh atau semangat dari UU Narkotika pada Pasal 54 UU Narkotika adalah mengakui pecandu narkotika sebagai pesakitan untuk melindungi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika tersebut dengan menempatkannya di lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Depenalisasi juga dapat menjadi suatu

jalan untuk menanggulangi kejahatan narkotika yang terus meningkat, berdasarkan teori kebijakan kriminal adalah kebijakan penanggulangan kejahatan atau politik kriminal (criminal policy) adalah suatu kebijakan atau usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan. Politik kriminal ini merupakan bagian dari politik penegakan hukum dalam arti luas (law enforcement policy), yang seluruhnya merupakan bagian dari politik sosial (social policy), yaitu suatu usaha dari masyarakat atau negara untuk meningkatkan kesejahteraan warganya, maka dari itu dirasa perlu adanya pengakomodiran depenalisasi pada hukum positif Indonesia, (Mulyono & Arief, 2016).

Upaya yang harus dilakukan terhadap UU No. 35 Tahun 2009 adalah memperjelas terhadap beberapa pasal yang sifatnya masih seperti keranjang, dalam artian pasal yang seharusnya lebih tepat ditunjukkan untuk menjerat pengedar dan produsen dapat juga menjerat si pecandu narkotika untuk untuk dijatuhi sanksi pidana. Selanjutnya, menegaskan pecandu narkotika untuk menjalani treatment saja dengan tidak ada embel-embel ancaman sanksi pidana. Hal tersebut juga sesuai dengan tujuan undang-undang narkotika ini adalah salah satunya menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika, (Sismanto, 2012).

#### 4. Simpulan

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapatlah ditarik simpulan sebagai berikut :

KUHP dan Undang-Undang Narkotika sebagai hukum positif di Indonesia belum mengakomodir depenalisasi bagi pecandu narkotika secara tegas, karena terdapat beberapa pasal yang multi tafsir. Dalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjerat pecandu narkotika dengan sanksi pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 117 dan 127 dan tindakan berupa wajib rehabilitasi yang ditentukan dalam Pasal 54 UU No. 35 tahun 2009.

Dimana yang akan datang perlu dilakukan penyempurnaan terhadap RKUHP maupun UU No. 35 Tahun 2009 dengan mempertegas adanya ketentuan tentang depenalisasi bagi pecandu narkotika. Konkritnya dapat diakomodir dalam BUKU II BAB XVII tentang tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dan psikotropika dalam RKUHP.

#### Daftar Pustaka

Gani, H. A. (2015). *Rehabilitasi Sebagai Upaya*

Depenalisasi Bagi Pecandu Narkotika. *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*. Retrieved from <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/1101>

Koesno, A. (2014). *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*. Malang: Seytara Press.

Mulyono, G. P., & Arief, B. N. (2016). Upaya Mengurangi Kepadatan Narapidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia. *Jurnal Law Reform*, 12(1), 1. doi:10.14710/lr.v12i1.15838

Putri, A. J. N. (2015). Kebijakan Depenalisasi Mengenai Penanganan Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Oleh Hakim Melalui Lembaga Rehabilitasi (Studi Di Pengadilan Negeri Malang). *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, 1. Retrieved from <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/995>

Refeiater, U. H. (2011). Penyalahgunaan Narkoba. *Jurnal Health and Sport*, 2(1). Retrieved from <http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JHS/article/view/65>

Sismanto. (2012). *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*. Jakarta: Rineka Cipta.

Sujono, A., & Daniel, B. (2013). *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Jakarta: Sinar Garfika.